



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK. 0000000000000000, lahir di Cilacap tanggal 9 Oktober 1970, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN :

TERGUGAT, lahir di Cilacap tanggal 18 Desember 1972, agama Katholik, alamat di Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Clp tertanggal 27 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Clp tertanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 27 September 2022 dengan Nomor Register Perkara : 66/Pdt.G/2022/PN Clp, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama katholik pada tanggal 16 Mei 1999, dan telah dicatatkan pada Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor : 52/1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap tertanggal 8 Oktober 2020;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. Anak pertama ;
  - b. Anak kedua.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat yang beralamat di Perumahan Patra Indah selama 3 bulan;
4. Bahwa sejak awal perkawinan telah sering terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana penyebabnya adalah masalah sepele dan remeh. Akibat dari seringnya terjadi perkecokan tersebut, sepanjang perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat sering pisah rumah dan kembali ke rumah masing masing, namun setelah 1 bulan pisah rumah, akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali tinggal satu rumah di kediaman awal setelah menikah;
5. Bahwa setelah kelahiran anak pertama, tindak tanduk Tergugat semakin menjadi, dan ditandai dengan seringnya Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat dan anak pertamanya. Setelah lahirnya anak kedua, ternyata tindak tanduk kasar Tergugat tidak berkurang dan bahkan anak kedua pun akhirnya menjadi sasaran kekerasan verbal Tergugat;
6. Bahwa Kekerasan fisik memang hanya sekali pernah dilakukan Tergugat dimana Tergugat ketika itu menampar muka Penggugat, dan setelah itu Penggugat mengancam Tergugat bahwa jika sekali lagi Penggugat berani melakukan kekerasan fisik, maka Penggugat memastikan akan melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib. Sementara, kekerasan verbal lebih sering dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Tidak jarang, Tergugat melakukan tindak kekerasan verbal tersebut di ruang publik atau tempat umum, yang mana ini terjadi ketika pada tahun 2021, saat Penggugat sedang memperbaiki motornya di sebuah bengkel motor;
7. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat sempat mendatangi pendeta untuk mengkonsultasikan mengenai permasalahan dalam pernikahannya, akan tetapi tidak ada solusi lebih lanjut, hanya disampaikan oleh Pendeta bahwa perkawinan tersebut akan ditinjau ulang;
8. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat akhirnya memilih pergi dari rumah dan berpisah dengan Tergugat dan kembali ke rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Jl Bromo, Cilacap . Selain itu, ketika akan meninggalkan rumah bersama, Penggugat tidak dapat membawa serta

**Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua anaknya, dan hanya membawa anak pertama. Sedangkan anak kedua tetap ikut dengan Tergugat, yang mana hal ini merupakan permintaan dari Tergugat;

9. Bahwa atas apa yang terjadi dengan kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat termasuk anak anak Penggugat setuju apabila Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat ;
10. Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, namun tidak rutin setiap bulannya, hingga kemudian nafkah tidak lagi diberikan sejak tahun 2017 dimana Penggugat meninggalkan rumah bersama;
11. Bahwa dengan dalil-dalil posita diatas, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f PP no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka Penggugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, agar Penggugat dan Tergugat dipanggil dipersidangan untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan keputusan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 16 Mei 1999, dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 52/1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap tertanggal 8 Oktober 2020 PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara gugat perceraian antara Pengugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dengan permintaan agar mencatat perceraian yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan ternyata Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat pernah hadir pada sidang hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dengan agenda Penunjukan Mediator dan dilanjutkan proses mediasi, dan telah menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat rumahnya bukan di Kabupaten Cilacap sebagaimana dalam surat gugatannya melainkan di Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui prosedur Mediasi sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. Hakim Mediator Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat manfaat dari penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata setelah melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tersebut, ternyata proses mediasi telah gagal karena para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian sesuai dengan Laporan Proses Mediasi Gagal tertanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator tersebut, sehingga kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dengan agenda Pembacaan Gugatan Penggugat, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan dilanjutkan secara kontradiktior. Gugatan kemudian dibacakan oleh Penggugat dengan adanya perubahan gugatan khususnya pada alamat Tergugat dari Kabupaten Cilacap sebagaimana dalam surat gugatannya berubah menjadi Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan alamat tersebut merupakan permintaan Tergugat dan dilakukan sebelum adanya pembacaan gugatan, maka hal tersebut dapat diperbolehkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3333333333 atas nama Penggugat, diberi tanda P.1 ;

**Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.625/2004 atas nama anak pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 29 Maret 2004 , diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3333333333333333 yang dikeluarkan oleh UPTD Yandukcapil Cilacap Kota, Kabupaten Cilacap tanggal 8 Nopember 2022, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 52/1999 antara Anis Roedihandojo dengan Indri Astuti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 8 Oktober 2020, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 merupakan bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tulisan, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I

Telah menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar 20 (dua puluh) tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, saksi pindah ke PURwokerto;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yang kesemuanya laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena komunikasi kurang dan pihak Tergugat apatis, keras karakternya dan kata-katanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah ada kekerasan fisik. Tergugat kasar kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

**Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Clp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi dari rumah begitu saja tanpa ijin, di mana rumah Penggugat dan Tergugat adalah dekat SMP 2 dan setelah itu pindah ke Jl Rambutan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II

Telah menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan saksi tahu karena Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan menangis dan saksi diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) tahunan, di mana anak yang besar ikut Penggugat dan anak yang kecil ikut Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

3. Saksi III

Telah menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah di Gereja Cilacap yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan atau suka sama suka;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Patra Indah milik kakak ipar saksi lainnya (Tatik Sriani dan Warcoko), lalu pindah ke Jl Rambutan;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tahun 2017, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Bromo dan Tergugat di rumah orang tuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat perangainya kasar dan mulutnya kasar tidak dijaga;
  - Bahwa Tergugat pemaarah, suka marah-marah pada Pengugat dan anaknya dengan kata-kata kasar (kebun binatang dan anggota badan);
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah dan berkata kasar pada Penggugat di depan umum yaitu di bengkel, di mana Tergugat tiba-tiba ke bengkel dan marah dengan berkata kasar pada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah marah pada anaknya yang besar karena menerbangkan burung daranya dan tidak kembali. Tergugat juga pernah memukul anaknya yang besar, dan Penggugat juga pernah ditampar Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga dan pihak gereja telah berusaha mendamaikan tetapi perilaku Tergugat tetap sama;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

#### 4. Saksi IV

Telah menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ketua RW di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Mei 1999 di mana saksi masih sebagai Ketua RT dan sekarang keduanya memilik 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Patra Indah dan kemudian pindah ke Jl. Rambutan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tahun 2017, Penggugat bersama anaknya yang besar tinggal di Jl Bromo sedangkan Tergugat tinggal dengan anaknya yang kecil di Jl DI Panjaitan;
- Bahwa Tergugat orangnya pemaarah dan suka mempermasalahkan hal kecil menjadi besar dan kata-katanya kasar (kebun binatang dan anggota tubuh);
- Bahwa pihak keluarga sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Clp**



- Bahwa saksi pernah dimintai saran oleh kedua orang tua Penggugat mengenai perkara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna mempersingkat uraian putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian di mana Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Katholik (vide bukti P.1 dan P.4), maka Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk mengadili dan memutus perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi ternyata tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada sidang setelah mediasi gagal/tidak berhasil yaitu pembacaan gugatan hingga putusan ini dibacakan, sehingga persidangan dilakukan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yang pada pokoknya yaitu Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Cilacap putus karena perceraian dan hak perwalian dan pengurusan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama saksi I, saksi II, saksi III, dan saksi IV sebagaimana terurai di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 merupakan bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya serta telah bermaterai cukup dan keterangan para saksi dilakukan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2, P.3 dan P.4 dan didukung saksi Penggugat yaitu saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Paryono diketahui bahwa pada tanggal 16 Mei 1999 telah pernikahan dihadapan Pemuka Agama Katholik yaitu Pastor Kevin J Casey, OMI dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 8 Oktober 2020. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama anak pertama, anak laki-laki yang lahir di Cilacap pada tanggal 1 Maret 2004, dan anak kedua, anak laki-laki yang lahir di Cilacap pada tanggal 1 Februari 2009;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

**Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana telah diatur tersebut di atas bersifat alternatif, artinya apabila memenuhi salah satu alasan perceraian tersebut maka dapat dilakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, keduanya tinggal di Perumahan Patra Indah dan kemudian pindah ke Jl Rambutan. Kemudian keduanya tidak harmonis hubungannya, yang disebabkan menurut saksi III dan saksi IV perilaku Tergugat yang pemarah dan suka berkata kasar pada Penggugat dan anaknya (kata-kata binatang pada kebun binatang dan anggota tubuh). Keduanya sejak tahun 2017 telah berpisah rumah dari rumah di Jl Rambutan, Penggugat tinggal bersama anak pertamanya di rumah orang tua Penggugat di Jl Bromo, dan Tergugat tinggal bersama anak keduanya di rumah orang tua Tergugat di Jl DI Panjaitan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu perilaku Tergugat yang pemarah dan suka marah pada Penggugat anaknya di depan umum dengan kata-kata binatang pada kebun binatang dan anggota tubuh. Meskipun telah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan pihak gereja tetapi tidak berhasil, yang berujung pada berpisahnya keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terus menerus dan tampaknya tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 16 Mei 1999 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 8 Oktober 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 52/1999 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 8 Oktober 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 jo Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap dengan membawa salinan putusan perceraian ini dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap wajib untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ke Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan tersebut di atas menurut ketentuan hukum wajib untuk mencatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum ke-3 beralasan hukum dikabulkan dengan penambahan amar tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan ini adalah perceraian dan telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR maka

**Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke-4 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan 3 telah dikabulkan maka petitum ke-1 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 16 Mei 1999 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 8 Oktober 2020 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 52/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 8 Oktober 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatatkan dan juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh Kami Christian Wibowo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., dan Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang

**Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

ttd

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Taswijiyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK	: Rp. 50.000,00
2. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 320.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Clp**

